

**PENGARUH TINGKAT MURABAHAH TERHADAP FINANCING TO DEPOSIT RATIO DAN  
NON PERFORMING FINANCING PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2012**

Nareswari Saputro

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Email: [s.nareswari@gmail.com](mailto:s.nareswari@gmail.com)

Imron Mawardi

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Email: [ronmawardi@gmail.com](mailto:ronmawardi@gmail.com)

**ABSTRACT:**

This study aims to determine the effect of the *murabahah* margin rate to *Financing to Deposit Ratio* and *Non Performing Financing* on Indonesian Sharia Banks in the period 2010-2012. This study uses quantitative approach by using path analysis with three kinds of variables, which are *murabahah* margin rate as an exogenous variable, *Financing to Deposit Ratio* as an intervening endogenous variables and *Non Performing Financing* as an endogenous variable. The Sharia Banking industry is used as sample in this study, which consist of Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Unit of a Conventional Bank (UUS). Furthermore, this study uses secondary data which conducted by collecting monthly financial statements for three years.

The results showed that *murabahah* margin rate has significantly negative effect to *Financing to Deposit Ratio* (FDR) of Sharia Banking in Indonesia. Meanwhile, *murabahah* margin rate has significantly positive effect to *Non Performing Financing* (NPF). It also happens to the effects of *Financing to Deposit Ratio* (FDR) to *Non Performing Financing* (NPF) of Sharia Banks in Indonesia period 2010-2012.

**Keywords: Sharia Banking, Murabahah Margin Rate, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF).**

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan lembaga keuangan Islam, salah satunya bank syariah yang berperan penting sebagai mobilitas dalam industri keuangan syariah. Perkembangan ini berkaitan dengan adanya penerbitan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang penerapan *dual banking system*, yaitu pengembangan jaringan perbankan syariah melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional (Rivai dan

Arviyan, 2010:107). Hal itu dilakukan guna menunjang sinergisitas sistem perbankan konvensional dan syariah untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas dengan tujuan peningkatan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Adanya sinergitas dalam meningkatkan perekonomian ini menjadikan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dilihat dari penambahan jumlah perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan bulan Agustus, jumlah jaringan kantor BUS dari tahun 2010, 2011 hingga 2012 mengalami peningkatan mencapai 1.215 unit, 1.401 unit dan 1.745 unit. Jumlah jaringan kantor UUS ditahun 2010 mencapai 262 unit, dan ditahun 2011 sampai 2012 mencapai 336 unit dan 517 unit. Begitu juga BPRS dari tahun 2010 sampai 2012 mencapai 286 unit, 364 unit, dan 390 unit.

Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif terhadap sistem operasional bank syariah baik dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Agustus 2013, jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yakni, diakhir tahun 2010 mencapai 68.181 miliar rupiah, di akhir tahun 2011, 2012 mencapai 102.655 miliar rupiah dan 147.505 miliar rupiah. Melihat dari kenaikan jumlah pembiayaan tersebut, terdapat salah satu akad pembiayaan yang paling mendominasi dibanding akad pembiayaan yang lain yaitu akad *murabahah* dengan komposisi pembiayaan sebesar 88.004 miliar rupiah dan tingkat persentase dari total seluruh pembiayaan sebesar 59,66% pada tahun 2012.

Menurut Jihad dan Hosen (2009:102), dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis

pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor yaitu dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan memiliki kemiripan operasional dengan jenis kredit konsumtif di bank konvensional.

Pada akad *murabahah* ini, tingkat margin merupakan salah satu elemen penting bagi perbankan syariah karena tingkat margin berfungsi untuk mengendalikan penyaluran pembiayaan agar selalu berada pada kondisi yang tidak merugikan bank syariah serta sebagai instrumen untuk bersaing baik dengan bank sesamanya maupun bank konvensional. Tinggi rendahnya tingkat margin mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan juga berpengaruh pada tingkat pembiayaan bank syariah (Jihad dan Hosen, 2010:110). Semakin tinggi tingkat margin pembiayaan yang ditentukan oleh bank syariah memungkinkan timbulnya keengganan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dan mengakibatkan penurunan jumlah penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Penentuan tingkat margin pembiayaan ini masih merujuk pada tingkat suku bunga pasar karena dalam faktanya bank syariah juga berkompetisi

dengan bank konvensional untuk mendapatkan *floating customer* yaitu *customer* yang cenderung fleksibel di bank syariah dan di konvensional. Perilaku *floating customer* sangat dipengaruhi oleh *convenience* dan perolehan keuntungan dari return yang didapat (Karim, 2007:393). Menurut Muhammad (2011:143), tingkat margin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Tingkat margin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari sisi internal maupun eksternal dimana pada sisi internal berhubungan dengan kebijakan dari bank syariah sendiri sedangkan sisi eksternal ini berhubungan dengan variabel-variabel makro ekonomi inflasi, suku bunga, dan lain sebagainya. Muhammad (2005:103) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *mark-up* atau margin adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-barang *murabahah* serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut. Dengan begitu, keberadaan tingkat margin ini sangat krusial bagi bank syariah karena berkaitan dengan kondisi

perekonomian pada suatu negara yang cenderung fluktuatif.

Di sisi lain, bank syariah sebagai lembaga *intermediary* memiliki peran dan fungsi pokok yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih ke pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (Antonio, 2011:160). Salah satu indikator untuk mengukur besarnya pembiayaan oleh bank syariah yaitu melalui persentase *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan fungsi intermediasi perbankan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan yang digunakan (Muhammad, 2004:159). Rasio FDR ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta menunjukkan kesehatan bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Berikut adalah data statistik perbankan syariah yang menunjukkan jumlah persentase dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah (BUS dan UUS) 2010-2013\***  
**(dalam persentase)**

| Indikator | 2010  |       | 2011  |       | 2012  |        | 2013   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|           | Juni  | Des   | Juni  | Des   | Juni  | Des    | Juni   |
| FDR       | 96.08 | 89.67 | 94.33 | 88.94 | 98.59 | 100.00 | 104.43 |
| NPF       | 3.89  | 3.02  | 3.55  | 2.52  | 2.88  | 2.22   | 2.64   |

Sumber: SPS. 2010-2013, diolah

(www.bi.go.id)

Besar kecilnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan membawa konsekuensi pada tingkat risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya (2001:118), semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka semakin tinggi pula peluang munculnya *Non Performing Loan* (NPL) begitu juga sebaliknya. Seperti halnya pada tabel 1, secara garis besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) cenderung searah dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam artian bahwa semakin tinggi FDR, maka akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah yang dicerminkan melalui NPF dan sebaliknya. Menurut Dendawijaya (2001:85), kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari *kolektibilitas*. Dalam perbankan syariah, istilah *Non Performing Loan* (NPL) sering disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, bank syariah dihadapkan dengan banyak risiko. Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) (Djamil, 2012:66), dimana hal ini juga akan

mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Melihat berbagai risiko dan pengaruh kondisi perekonomian membuat bank syariah dihadapkan pada pilihan dalam mengelola dan mengatur likuiditas dananya dalam bentuk pembiayaan melalui instrumen tingkat marjin. Penetapan tingkat marjin *murabahah* akan mempengaruhi preferensi masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dimana penetapan tersebut berkaitan dengan fluktuasi tingkat bunga, inflasi dan kondisi makro lainnya. Selain itu juga akan berdampak pada kondisi tingkat intermediasi yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan juga tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator kinerja bank syariah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji "pengaruh tingkat marjin *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* bank syariah di Indonesia periode 2010 sampai 2012", dimana yang menjadi objek penelitian ini yaitu industri bank syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia yang semakin berkembang seiring bertambahnya jumlah jaringannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu apakah tingkat marjin

*murabahah* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah di Indonesia selama periode 2010-2012, apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah di Indonesia selama periode 2010-2012, dan apakah tingkat marjin *murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah di Indonesia selama periode 2010-2012. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat marjin *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia selama periode 2010-2012, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia selama periode 2010-2012, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat marjin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah (BUS dan UUS) di Indonesia selama periode 2010-2012.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005:1). Berdasarkan UU. No 21 Tahun 2008

tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah yang disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

### Teori Tingkat Marjin *Murabahah*

Pada dasarnya, marjin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Karim (2007:280) pengertian marjin keuntungan yaitu "persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan marjin secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan." Penentuan tingkat marjin pembiayaan di bank syariah berbeda dengan dilakukan oleh bank

konvensional. Menurut teori dari Rivai dan Arviyan (2010:827), proses penentuan tingkat margin pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain: (i) Beban dana efektif, yaitu beban dana operasional yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank dan selebihnya disalurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan. (ii) Beban *overhead*, yaitu seluruh beban dana di luar beban dana yang digunakan dalam menghimpun dana serta beban yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan pembiayaan. (iii) Beban dana, merupakan penjumlahan beban dana efektif dengan beban dana *overhead*. (iv) Margin (laba yang diinginkan), yaitu berupa presentase *spread* yang dihitung melalui proyeksi jumlah keuntungan yang diperkirakan dengan jumlah rata-rata *outstanding loan* dalam satu bulan. (v) Cadangan risiko pembiayaan bermasalah, berupa presentasi premi risiko yang dihitung melalui total penyisihan cadangan penghapusan dengan total pembiayaan yang diklasifikasikan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan dikemudian hari.

Dari seluruh teori dan keterangan di atas mengenai penetapan tingkat margin, maka dapat dirumuskan formula sebagai berikut:

|  |
|--|
| <p><b>Tingkat Margin Pembiayaan (%)</b> = Beban dana efektif (%) + Beban <i>overhead</i> (%) + Margin yang diinginkan (%) + Pajak (%) + Risiko (%)</p> |
|--|

### **Teori *Financing to Deposit Ratio***

Cara untuk menghitung besarnya tingkat pembiayaan, bank syariah menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam laporan keuangannya dalam bank konvensional disebut dengan istilah LDR (*Loan Deposit Ratio*). Perbedaan istilah tersebut tidak mengubah fungsi rasio ini, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pembiayaan yang disalurkan yang bersumber dari dana pihak ketiga (Muhammad, 2005:55).

Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK), semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Rivai dan Arviyan, 2010:784-785). Standar yang digunakan Bank Indonesia dalam menetapkan besarnya LDR/FDR yang baik adalah tidak boleh melebihi 110%, yang artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Rivai dan Arviyan, 2010:785). Hal itu mengindikasikan, apabila FDR suatu bank melebihi dari batas yang ditetapkan oleh BI, maka

bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Rumus untuk mengukur tingkat FDR yaitu (Muhammad, 2004:159):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Volume Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots (1)$$

### **Teori Non Performing Financing**

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan bank syariah adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF) sedangkan istilah bank konvensional pada indikator ini yaitu *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud *Non Performance Loan* (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dengan kategori kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) dengan jumlah kredit yang diberikan.

Adapun besaran rasio *Non Performing Loan/ Non Performing Financing* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat NPF (Djamil, 2012:66):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\% \dots (2)$$

### **Hipotesis**

Menurut Muhammad (2011:143), tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan bank

syariah dalam artian bila tingkat margin keuntungan lebih rendah dari rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif dan membawa dampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan di bank syariah. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Chorida (2010) menunjukkan hasil bahwa tingkat margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM dalam artian semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank syariah akan semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat dan atau akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

**H1 : Tingkat margin murabahah berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah di Indonesia.**

Muhammad (2004:143) menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilai kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Menurut Sholihin (2010:599) bahwa beberapa faktor pembiayaan bermasalah terdapat pada faktor internal lembaga keuangan yang salah satunya ialah karena pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terlalu banyak. Hal

tersebut menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan juga dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sholihah (2013) menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), yakni semakin tinggi FDR sebuah bank, maka akan meningkatkan NPF pada bank tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:


**H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah di Indonesia.**

Hubungan tingkat margin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2011:312), yaitu bahwa ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun tingkat margin atau bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah ini salah satunya disebabkan adanya tingkat margin atau bagi hasil sehingga nasabah menjadi berat dalam membayar kembali angsurannya akibat penentuan tingkat margin yang terlalu tinggi. Teori tersebut didukung dengan teori yang dinyatakan oleh Djamil (2012:85) yakni salah satu bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah

pada bank syariah menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu penurunan tingkat margin atau bagi hasil. Dalam artian bahwa untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF maka cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan menurunkan tingkat margin atau bagi hasilnya atau dapat dikatakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah ini adalah tingkat margin atau bagi hasil.

Melihat adanya hubungan yang searah dan kesamaan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin *murabahah* dan suku bunga, maka variabel untuk menyatakan teori hubungan variabel ini yaitu suku bunga kredit sedangkan dan *Non Performing Loan* (NPL). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soebagio (2005) menunjukkan bahwa tingkat bunga pinjaman bank berpengaruh secara positif signifikan terhadap terjadinya NPL pada bank umum komersial. Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa tingkat margin berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

**H3 : Tingkat margin *murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah di Indonesia.**



Sumber: Penulis

**Gambar 1**  
**Kerangka Teoritis**

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. "Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa uji statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi" (Anshori dan Iswati, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh variabel eksogen terhadap endogen melalui variabel endogen intervening.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah tingkat marjin *murabahah* (X). Variabel Endogen, yaitu variabel yang dijelaskan oleh variabel eksogen. Di dalam penelitian ini terdapat variabel endogen intervening, yaitu variabel yang dipengaruhi sekaligus berperan sebagai perantara. Variabel endogen intervening dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Z). Variabel endogen

dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) (Y).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah industri bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampel jenuh (*sensus*), yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau dengan kata lain semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:85). Sampel yang digunakan adalah industri bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdapat pada statistik perbankan syariah selama periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat marjin *murabahah* adalah persentase rata-rata marjin *murabahah* pada industri bank syariah (BUS dan UUS) yang diambil per bulan selama periode Januari 2010 sampai Desember 2012.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah persentase rata-rata yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara jumlah volume pembiayaan terhadap jumlah dana pihak ketiga pada industri bank syariah (BUS dan UUS) yang diambil per bulan selama

periode Januari 2010 sampai Desember 2012.

3. *Non Performing Financing* (NPF) adalah persentase rata-rata yang menunjukkan hasil dari perbandingan antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan pada industri bank syariah (BUS dan UUS) yang diambil perbulan selama periode Januari 2010 sampai Desember 2012.

### Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Persamaan struktural pada penelitian pengaruh tingkat marjin *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing* dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Z = \beta_1 X + e$$

$$Y = \beta_2 Z + \beta_3 X + e$$

keterangan:

Y = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Z = *Non Performing Financing* (NPF)

X = Tingkat marjin *murabahah*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien jalur

e = error term

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Outlier

Uji *outlier* merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Jika tidak, maka dilakukan eliminasi data *outlier* atau data ekstrim. Uji *outlier* terdiri dari *univariate* dan *multivariate*. Pengujian *outlier univariate* dilakukan dengan

mengamati nilai Z score yang telah diolah dengan menggunakan *software* SPSS. Data dikatakan tidak *outlier* jika mempunyai nilai maksimum kurang dari dan minimum lebih dari  $\pm 3$  (Ferdinand, 1999). Hasil uji *outlier univariate* menunjukkan hasil bahwa pada ketiga variabel ini tidak terdapat data yang *outlier* karena nilai minimum dan maksimumnya berada pada batas -2,0 sampai 2,0.

Selanjutnya, data observasi dalam pengujian *outlier multivariate* dilakukan dengan pengamatan nilai *Mahalanobis* yang terdapat pada *software* AMOS. Jika nilainya melebihi *Chi Square* tabel sebesar 14.42, maka data dikatakan *outlier*. Pada uji ini, data dikatakan tidak *outlier* secara *multivariate* karena nilai tertinggi *Mahalanobis* dalam penelitian ini adalah 8,803.

### Uji Normalitas

Normalitas terjadi apabila skor pada tiap variabel mengikuti distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan nilai CR *skewness* (kemiringan) dan CR *kurtosis* (keruncingan). Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai CR *skewness* dan *kurtosis* sebesar  $\pm 2,58$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Penelitian ini menunjukkan data nilai CR *skewness* dan CR *kurtosis* dari variabel tingkat marjin *murabahah* (TMM), FDR dan NPF sebesar masing-masing berada dalam batas antara -2,58 sampai 2,58.

### Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis pada data observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *software* AMOS (*Analysis of Moment Structure*) dan diinterpretasikan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi Regression Weights**

|           | <i>Standardized Estimate</i> | <i>Estimate</i> | <i>S.E</i> | <i>C.R</i> | <i>P</i> |
|-----------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| TMM → FDR | -0,423                       | -2,153          | 0,78       | -2,76      | 0,006    |
| FDR → NPF | 0,292                        | 0,052           | 0,01       | 5,38       | ***      |
| TMM → NPF | 1,043                        | 0,951           | 0,05       | 19,26      | ***      |

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diperoleh dua persamaan struktural yaitu:

$$\text{FDR} = -0,423 \text{ TMM}$$

$$\text{NPF} = 0,292 \text{ FDR} + 1,043 \text{ TMM}$$

Pada persamaan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Persamaan tersebut menunjukkan koefisien jalur tingkat marjin *murabahah* (TMM) sebesar (-0,423) dengan probabilitas sebesar 0,006. Artinya, variabel tingkat marjin *murabahah* (TMM) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dengan kata lain, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat marjin *murabahah* (TMM) maka akan menurunkan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,423 satuan secara signifikan.
2. Persamaan tersebut menunjukkan koefisien jalur *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,292 dan koefisien

tingkat marjin *murabahah* (TMM) sebesar 1,043 dengan tingkat signifikansi dibawah 1%. Artinya, variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel tingkat marjin *murabahah* (TMM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dengan kata lain, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka akan meningkatkan

nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,292 satuan secara signifikan. Begitu juga, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat marjin *murabahah* (TMM) maka akan meningkatkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,043 secara signifikan.

### Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Dengan menggunakan *software* AMOS, berikut ini ditampilkan hasil analisis pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari masing-masing variabel seperti dalam tabel 3:

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui koefisien jalur untuk pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari masing-masing variabel. Koefisien jalur untuk pengaruh langsung tingkat marjin *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah -0,423; *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) adalah 0,292 dan tingkat marjin *murabahah* (TMM) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) adalah 1,043. Koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsung tingkat marjin *murabahah* (TMM) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) adalah -0,123 yang didapatkan dari hasil perkalian pengaruh langsung tingkat marjin *murabahah* (TMM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

**Tabel 3**  
**Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total**

| Jenis Pengaruh | Variabel Pengaruh |   |     | Estimate |
|----------------|-------------------|---|-----|----------|
|                |                   |   |     |          |
| Langsung       | TMM               | → | FDR | -0,423   |
|                | FDR               | → | NPF | 0,292    |
|                | TMM               | → | NPF | 1,043    |
| Tidak Langsung | TMM               | → | NPF | -0,123   |
| Total          | TMM               | → | FDR | -0,423   |
|                | FDR               | → | NPF | 0,292    |
|                | TMM               | → | NPF | 0,920    |

Koefisien jalur untuk pengaruh total seluruhnya didapatkan dari hasil penjumlahan koefisien pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh total tingkat marjin *murabahah* (TMM) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar -0,920 yang didapatkan dari hasil penjumlahan antara 1,043 dan -0,123.

**Pengaruh Tingkat Marjin Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel tingkat marjin *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financing to*

*Deposit Ratio* (FDR) industri bank syariah sebesar -0,423. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat marjin *murabahah* sebesar satu satuan akan menurunkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,423 secara signifikan. Jadi hubungan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat marjin *murabahah* bank syariah maka akan menyebabkan penurunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BUS dan UUS periode 2010 sampai 2012. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat marjin *murabahah* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah di Indonesia.

Menurut Muhamad (2005:143), tingkat marjin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat marjin keuntungan lebih rendah dari pada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Pengaruh ini terjadi karena tingkat marjin berhubungan dengan minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Ketika tingkat marjin naik maka minat masyarakat untuk meminjam pembiayaan semakin berkurang, hal itu terjadi karena masyarakat dihadapkan dengan jumlah pembayaran pembiayaan ditambah marjin yang tinggi

sehingga tingkat marjin yang tinggi ini akan memberatkan nasabah sehingga nasabah akan beralih ke bank lain yang lebih menguntungkan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Jihad dan Hosen (2010:110), tinggi rendahnya tingkat marjin ini mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan juga berpengaruh pada tingkat pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi tingkat marjin pembiayaan yang ditentukan oleh bank syariah memungkinkan timbulnya keengganan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dan mengakibatkan penurunan jumlah penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chorida (2010) dengan judul Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Marjin terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-bank Syariah Di Indonesia) menunjukkan hasil bahwa tingkat marjin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM dalam artian semakin rendah tingkat marjin yang diambil oleh bank syariah akan semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat dan atau akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

#### **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)**

Berdasarkan hasil penelitian, *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah periode 2010-2012 sebesar 0,292. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar satu satuan akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,292 secara signifikan. Dengan demikian, hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) di Indonesia.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas sebuah bank, dimana juga membawa risiko pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian Sholihah (2013) yang menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), yakni semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebuah bank, maka akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank tersebut. Pengaruh ini terjadi karena kurang kehati-hatian dan ketelitian pihak bank syariah dalam menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi yang terjadi serta lingkungan sekitar. Jika bank mempunyai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang sangat tinggi, maka bank syariah akan mempunyai risiko

tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Sholihin (2010:599) menyatakan bahwa beberapa faktor pembiayaan bermasalah terdapat pada faktor internal lembaga keuangan yang salah satunya ialah karena pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terlalu banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan juga dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

Hubungan penyaluran pembiayaan dengan risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah ini juga sejalan dengan pernyataan Muhammad (2004:143), yakni bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilai kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Oleh sebab itu, bank sebagai lembaga intermediasi harus mampu menjaga dan mengontrol keseimbangan antara penarikan permintaan dana seperti pembiayaan tidak mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah.

#### **Pengaruh Tingkat Marjin Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF)**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat marjin *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing*

*Financing* (NPF) sebesar 1,043. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat marjin *murabahah* sebesar satu satuan akan menaikkan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,043. Dengan demikian, hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu tingkat marjin *murabahah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2011:312), yaitu bahwa ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun tingkat marjin atau bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah ini disebabkan adanya tingkat marjin sehingga nasabah menjadi berat dalam membayar kembali angsurannya akibat penentuan tingkat marjin yang terlalu tinggi. Teori lain yang menguatkan hubungan variabel tingkat marjin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) yaitu teori yang dinyatakan oleh Djamil (2012:85) yakni salah satu bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu penurunan imbalan atau bagi hasil. Dalam artian bahwa untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) maka cara yang dapat dilakukan oleh bank

syariah yaitu dengan menurunkan tingkat margin atau bagi hasilnya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soebagio (2005) bahwa tingkat bunga pinjaman bank berpengaruh secara signifikan dengan arah hubungan positif terhadap terjadinya NPL pada bank umum komersial. Semakin tinggi tingkat risiko kredit, semakin tinggi tingkat suku bunga yang diminta bank. Hal ini karena besarnya cadangan yang dibentuk guna menutup tambahan risiko kredit yang berisiko tinggi dibandingkan dengan kredit yang berisiko normal. Selain itu, semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan pihak bank pada kreditur maka akan meningkatkan angka resiko kredit bermasalah yang akan berdampak pada pelunasan kredit nasabah dimana tingkat suku bunga pinjaman ini menjadi acuan tingkat margin *murabahah* pada penelitian ini. Penjelasan mengenai pengaruh tersebut menunjukkan bahwa tingkat margin berhubungan dengan tingkat bunga dimana juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara. Jika keadaan ekonomi tidak stabil, maka tingkat bunga akan naik dan otomatis tingkat margin pembiayaan akan naik juga karena tingkat margin searah dengan tingkat bunga. Hal ini akan berdampak pada perputaran bisnis dimana semua biaya untuk produksi juga meningkat tetapi daya beli menjadi lemah sehingga para pengusaha yang telah melakukan

pembiayaan akan sulit untuk membayar cicilan pokok beserta tingkat margin dan akan mengakibatkan tunggakan pembayaran sehingga akan memunculkan pembiayaan bermasalah.

Pengaruh tingkat margin *murabahah* terhadap NPF dalam penelitian ini dapat diobservasi melalui dua jalur, yaitu pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung, sehingga hubungan positif yang terjadi antara kedua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui dua alasan. Pada pengaruh tidak langsung, terdapat variabel endogen intervening *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berfungsi sebagai variabel perantara. Pengaruh tingkat margin *murabahah* terhadap FDR dan pengaruh FDR terhadap NPF bank syariah adalah negatif signifikan dengan koefisien jalur sebesar -0,123. Hal itu menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang bertindak sebagai variabel perantara memiliki pengaruh yang tidak cukup kuat dalam memperantarai variabel tingkat margin *murabahah* dengan *Non Performing Financing* (NPF) dibandingkan dengan pengaruh langsungnya dengan koefisien jalur sebesar (1,043). Hubungan secara tidak langsung antara variabel tingkat margin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dapat dianalogikan seperti ini, jika variabel tingkat margin *murabahah* tinggi maka variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan turun atau menunjukkan nilai yang rendah, hal itu disebabkan karena hubungan variabel tingkat margin

*murabahah* menunjukkan tanda negatif pada variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Karena hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) searah (positif) maka tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang turun atau menunjukkan nilai yang rendah tersebut akan membawa pengaruh pada penurunan variabel *Non Performing Financing* (NPF). Berbeda dengan hasil analisis pengaruh secara langsung variabel tingkat margin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil tersebut membuktikan bahwa tingkat margin *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini berarti terdapat variabel lain di luar model yang dapat menjelaskan hubungan serta signifikansi pengaruh margin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah di Indonesia selama periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.

## V. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat margin *murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah di Indonesia selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012 dengan koefisien jalur (-0,423). Hal itu menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat margin *murabahah* maka akan menurunkan nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 0,423 secara signifikan.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012 dengan koefisien jalur (0,292). Hal itu menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka akan meningkatkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,292 secara signifikan.
3. Tingkat margin *murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah di Indonesia selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012 dengan koefisien jalur (1,043). Hal itu menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat margin *murabahah* maka akan meningkatkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,043 secara signifikan.
4. Dari hasil analisis jalur ini terdapat adanya pengaruh tidak langsung antara tingkat margin *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) melalui variabel perantara yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh tidak langsungnya sebesar (-0,123). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dari pengaruh langsungnya (1,043) atau

tingkat marjin *murabahah* tidak cukup kuat mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) secara tidak langsung dibandingkan secara langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich Sri Iswati. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Revisi kedua. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Indonesia-Agustus 2013*, (Online), (<http://www.bi.go.id/>, diakses 15 November 2013).
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*. (online), (<http://www.bi.go.id/>, diakses 23 November 2013).
- Chorida, Luluk. 2010. *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Marjin terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jihad dan M. Nadratauzzaman Hosen. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2004-Desember 2008). *Dikta Ekonomi Perdana Wahyu Santosa*. Volume. 6, No.2. (Agustus). Hal.101-112.
- Karim, Adiwarmen A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Manajemen dana Bank Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (online), (<http://www.kemendagri.go.id/>, diakses 17 November 2013).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sholihah. 2013. *Pengaruh Inlasi, GDP, Financing to Deposit Ratio, dan*

- Return Pembiayaan Profit and Loss Sharing terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia.* Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sholihin, Ahmad Irfham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soebagio, Hermawan. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Indonesia).* Tesis tidak diterbitkan. Semarang Magister Manajemen Universitas Diponegoro.